

ANALISIS PENDAFTARAN HAJI MENGGUNAKAN TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 92/DSNMUI/IV/2014. (STUDI KASUS PEGADAIAN UPC MONGONSI)

Rivani Hanifah¹, Suci Ramadhona²

rifanihanifah1@gmail.com¹, suci47134@gmail.com²

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ABSTRAK

Arrum Haji merupakan sebuah produk dari Pegadaian Syariah sebagai solusi pembiayaan haji berbasis syariah melalui mekanisme gadai emas dan tabungan emas. Produk ini bertujuan memudahkan masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji dengan proses yang sesuai prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, mengkaji aspek hukum, mekanisme kerja, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi produk tersebut di lapangan, khususnya di Pegadaian Upc Mongonsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Arrum Haji memanfaatkan prinsip rahn dan murabahah, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui kemudahan akses pendanaan haji. Namun, terdapat tantangan seperti risiko keuangan dan manajemen risiko yang perlu terus diatasi agar layanan ini semakin optimal dan sesuai syariah.

Kata Kunci: Arrum Haji, Emas, Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

ABSTRACT

Arrum Haji is a product from Pegadaian Syariah as a solution for financing hajj based on sharia through the mechanism of gold pawn and gold savings. This product aims to facilitate the Indonesian people in performing the hajj pilgrimage with a process that is in accordance with sharia principles and based on Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. This study uses a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach, examining the legal aspects, work mechanisms, and challenges faced in implementing the product in the field, especially in Pegadaian Pringgan and Mongonsidi. The results of the study indicate that the Arrum Haji product utilizes the principles of rahn and murabahah, and supports government programs in improving the welfare of the people through easy access to hajj funding. However, there are challenges such as financial risks and risk management that need to be continuously addressed so that this service is increasingly optimal and in accordance with sharia.

Keywords: Arrum Haji, Gold, Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

PENDAHULUAN

Pengertian Haji menurut bahasa adalah “sengaja”, sedangkan menurut (istilah) syara’ berarti menyengaja (pergi ke) Ka’bah untuk melakukan amalan–amalan dalam melaksanakan ibadah Haji. Haji menciptakan hubungan yang seimbang antara habluminallah dan habluminannas. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Ketika seorang Muslim menunaikan ibadah haji, ia telah memenuhi salah satu rukun Islam yang penting ini.

Namun, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan haji, termasuk aspek material yang tak kalah pentingnya. Sebab, perjalanan ke tempat-tempat suci tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan bahkan bisa dikategorikan cukup besar. Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan setiap pemeluknya untuk melaksanakan

ibadah haji jika mereka belum memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, Pegadaian hadir sebagai salah satu lembaga non-bank di Indonesia yang beroperasi secara resmi dan memiliki izin berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan melalui sistem pinjam-meminjam yang berlandaskan pada hukum gadai. Didirikan dengan tujuan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pegadaian hadir sebagai solusi bagi berbagai lapisan masyarakat yang memerlukan dukungan pendanaan. Lembaga ini menawarkan fasilitas pinjaman dengan prosedur yang sederhana, sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan. Selain itu, Pegadaian juga berkomitmen untuk mencegah munculnya praktik rentenir serta praktik-praktik lainnya yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. (Putri, 2023)

Pegadaian melalui pegadaian Syariah menawarkan produk-produk yang dirancang khusus untuk membantu mereka dalam mempersiapkan perjalanan suci ini. Salah satu bentuk inovasi dari produk pegadaian syariah yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu ada pada produk Arrum Haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, dimana produk ini menjadikan solusi yang tepat dalam rangka membantu umat muslim untuk mewujudkan terlaksananya rukun islam yang ke lima berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn).

Arrum Haji merupakan produk yang memudahkan seluruh umat muslim yang berkeinginan melaksanakan haji ke baitullah, atau untuk menyempurnakan rukun islam yang lima, produk ini bertujuan untuk pembiayaan ibadah haji. Oleh sebab itu pegadaian syariah menawarkan produk arum haji ini untuk memudahkan dan meringankan biaya umat muslim yang ingin pergi haji melalui jalur regular dengan memberi pinjaman kepada nasabah. Mereka melakukan ini dengan memberikan pinjaman pelanggan untuk melunasi hutang dan mendapatkan tempat duduk saat membayar haji. Produk arum haji di lakukan dengan cara menggadaikan emas perhiasan atau logam mulia ke pegadaian sebagai barang jaminan yang kemudian langsung mendapatkan porsi haji. (Rosyida, 2023)

Sebagaimana yang telah diatur melalui fatwa DSN Mui Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas serta Fatwa DSN MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang jaminan dalam bentuk barang atas hutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (Marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (Rahin). Maka MUI mengeluarkan pembaruan Fatwa yang mengatur tentang pengembangan usaha berbasis rahn yaitu Fatwa DSN MUI nomor 92/DSNMUI/IV/2014 untuk dijadikan landasan hukum Arrum Haji.

Dalam bermu'amalah kita harus memperhatikan beberapa aspek kaidah mu'amalah antara lain; prinsip mubah, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip suka sama suka, prinsip tertulis, prinsip kemudahan, dan prinsip kehati – hatian. Oleh sebab itu, peneliti tertarik membahas tentang pendaftaran haji menggunakan tabungan emas di Pegadaian serta pengaruh kemudahan pendaftaran haji terhadap lama waktu tunggu ibadah haji.

Disini peneliti ingin mengetahui apakah pendaftaran haji menggunakan tabungan emas di Pegadaian Upc Mongonsidi sudah sesuai dengan Kaidah Fiqih Mu'amalah dan Apakah dengan kemudahan pendaftaran haji menggunakan tabungan emas di Pegadaian berdasarkan fatwa MUI nomor 92/DSNMUI/IV/2014 berdampak pada semakin lamanya waktu tunggu ibadah haji karena bertambah panjangnya antrian ibadah haji.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengolah data primer atau data dasar. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian yuridis empiris ini adalah penelitian yang dimulai dengan penelitian data skunder (data yang sudah ada) dan dilanjutkan dengan penelitian data primer (data yang diperoleh langsung di lapangan).

Data yang di peroleh sesuai dengan pernyataan narasumber, baik secara verbal ataupun tertulis. Deskriptif kualitatif ini penelitian yang berupa ungkapan kata-kata secara interpretasi yang tepat hingga sistematis. Penelitian kualitatif ini tidak berupa angka. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Data sekunder adalah data dari informasi gabungan dan informasi sebelumnya yang dikumpulkan oleh sumber sebelumnya. Data sekunder dan primer sangat berguna untuk akuisisi data, karena tidak ada keraguan tentang data yang diterima. Data sekunder dapat diperoleh dari situs web, dokumen, dan publikasi dari Syariah pegadaian.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak berusaha untuk menghubungkan variabel yang satu dengan yang lain, tetapi peneliti ingin menggali dan mendalami lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Alasan lainnya adalah penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam arti bahwa apa yang ditemukan tidak untuk disamakan dengan fenomena lain, tetapi secara khusus menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti agar pembaca juga memahami fenomena dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arrum Haji

Arrum haji adalah Produk pembiayaan haji berbasis Syariah yang di tawarkan oleh pegadaian yang bertujuan untuk membantu nasabah agar mendapatkan porsi haji dengan cara menggadaikan emas atau saldo tabungan emas di Pegadaian yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin berangkat haji namun terkendala biaya dengan mudah dan aman.

Produk arrum haji ini terbentuk sejak tahun 2016 dengan ketentuan pembiayaan porsi haji yaitu pinjaman yang di berikan oleh pihak pegadaian syariah sebesar Rp 25.000.000,00 dengan jangka waktu 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan, dengan adanya Marhun (barang jaminan) seperti: lembar asli SA (Setoran Awal) BPIH, SPPH dan buku tabungan, terakhir.

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Pegadaian syariah harus yang dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk Arrum Haji adalah sebagai berikut (Ibu Rozaqna).
Persyaratan berkas

1. Jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan atau emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal Rp 2 juta
2. Bukti SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
3. Buku tabungan haji
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Pas foto 3 x 4
7. Surat keterangan domisili

Cara pengajuan

1. Nasabah mengajukan pembiayaan – pembiayaan porsi haji
2. Marhun Emas/logam mulia atau tabungan emas ditaksir penaksir

3. Nasabah menandatangani akad perjanjian
 4. Nasabah ke bank untuk membuka rekening tabungan haji dan dan memperoleh SABPIH
 5. Nasabah ke kemenag dan memperoleh SPPH
 6. Nasabah melakukan angsuran
 7. Jaminan emas dikembalikan setelah pembiayaan lunas
- Tenor angsuran dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Jangka Waktu	Tarif Mu'nah Akad	Tarif Imbal Jasa Kafalah
12 bulan	Rp 270.000 per transaksi	Rp 70.000
24 bulan	Rp 270.000 per transaksi	Rp 112.500
36 bulan	Rp 270.000 per transaksi	RP 175.000
48 bulan	Rp 270.000 per transaksi	Rp 265.000
60 bulan	Rp 270.000 per transaksi	Rp 412.500

*Mu'nah Pemeliharaan = $0,95\% \times \text{Taksiran} \times \text{Jangka Waktu}$.

Fatwa DSN-MUI No : 92/DSN-MUI/IV/2014.

B. Akad

Akad yang digunakan dalam transaksi Arrum Haji di pegadaian Pringgana adalah akad murabahah. Murabahah adalah sebuah bentuk jual beli yang melibatkan pernyataan mengenai harga perolehan dan besaran margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan kata lain, perjanjian jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana penjual membeli barang yang diinginkan pembeli (nasabah), lalu menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah memungkinkan pembiayaan konsumtif dan produktif melalui mekanisme jual beli, dengan prinsip transparansi terkait harga pokok dan margin untung (Raihan, 2023).

Murabahah adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. (ikbal, 2022)

Dalam penerapan akad murabahah pada pendaftaran haji menggunakan tabungan emas di pegadaian, yaitu dengan nasabah membeli porsi haji di pegadaian senilai Rp 25.000.000,- dengan mu'nah atau jasa titipan emas sebesar Rp 3 Juta.

Terlepas dari mudahnya mendapatkan porsi haji di pegadaian, Produk Pembiayaan Arrum Haji ini juga tidak terlepas dari risiko. Adapun risiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Upc Mongonsidi dalam menyalurkan Produk Arrum Haji adalah risiko kredit macet (wawancara dengan ibu Rozaqna). Yang mana para nasabah sering terlambat membayar angsuran. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulan, maka Pegadaian upc mongonsidi memberikan ta'wid (denda) kepada nasabah. Dana ta'wid tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU). Adapun perhitungan ta'wid per hari adalah (Ibu Rozaqna):

$$4\% \times 25 \text{ hari} \\ \text{Jumlah angsuran per bulan}$$

Oleh karena demikian, langkah yang diambil oleh Pegadaian Upc Mongonsidi untuk meminimalisir risiko adalah dengan cara membangun hubungan yang baik dengan nasabah,

sehingga dapat mengetahui watak atau sifat si nasabah.

Jika dalam proses pengembalian dana kepada Pegadaian UPC Mongonsidi, nasabah tidak mampu melunasi hutangnya, pihak Pegadaian UPC Mongonsidi akan mengeluarkan surat peringatan agar nasabah segera menyelesaikan hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Apabila nasabah memang tidak mampu membayar, maka pihak Pegadaian UPC Mongonsidi akan memberikan tambahan waktu kepada nasabah. Namun, jika selama tenggat waktu yang diberikan nasabah masih tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak Pegadaian UPC Mongonsidi akan membatalkan keberangkatan hajinya dengan menghapus porsi haji di kantor kementerian agama.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan pengunduran diri atau pembatalan keberangkatan haji. Oleh karena itu, Pegadaian UPC Mongonsidi akan mengambil tindakan jika nasabah tidak lagi mampu melaksanakan ibadah haji tersebut, atau jika ada alasan lain seperti meninggal dunia atau gagal bayar. Tindakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Jika nasabah mengalami gagal bayar atau telah melewati batas waktu pembayaran tetapi belum mampu untuk melunasi angsuran, maka pihak Pegadaian UPC Mongonsidi akan mengirimkan surat peringatan agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak melunasi angsuran yang telah ditentukan, maka Pegadaian Syariah berhak untuk membatalkan keberangkatan haji dan akan mencairkan kembali dana yang telah disetorkan ke bank Syariah.
2. Tindakan ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau memiliki alasan tertentu yang menghalangi mereka untuk berangkat haji saat masih dalam proses pelunasan utang. Jika nasabah meninggal dunia, ahli waris dapat melaporkan kepada Pegadaian Syariah untuk menindaklanjuti dana yang telah disetorkan.
3. Dalam situasi seperti yang dijelaskan pada poin a, setelah dilakukan pencairan dana dan penjualan marhun untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar, jika ada kelebihan dana, maka akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Untuk kasus seperti yang dijelaskan pada poin b, ahli waris memiliki pilihan untuk melanjutkan pembayaran atas nama almarhumah atau memilih mengikuti prosedur yang dijelaskan pada poin c. (wawancara dengan ibu Rozaqna)

C. Tabungan Emas

Emas adalah logam berharga yang terkenal dengan nilai tingginya, sering kali dijuluki logam mulia. Sebagai salah satu material terbaik, emas sering dimanfaatkan dalam pembuatan perhiasan dan karya seni dengan nilai estetika yang tinggi. Karakteristik unik yang dimilikinya menjadikan emas sebagai barang yang sangat dihargai. Selain itu, keberadaan emas juga sering disebutkan dalam Al-Quran, menegaskan nilai dan pentingnya logam ini dalam berbagai aspek kehidupan.

Terdapat pada surat Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِئِثِ

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita- wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Saat ini, masyarakat Indonesia menunjukkan minat yang besar terhadap investasi emas. Situasi ini membuka peluang yang sangat baik bagi Pegadaian untuk mengembangkan produk investasi emas yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah tabungan emas.

Selain berfungsi sebagai investasi jangka panjang, emas juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh porsi haji. Pegadaian menawarkan produk Arrum Haji, di mana nasabah dapat menggadaikan tabungan emasnya sebesar 2 juta rupiah. Dalam mekanisme ini, Pegadaian akan membekukan saldo rekening tabungan emas nasabah hingga cicilan Arrum Haji selesai dilunasi.

D. Fatwa DSN MUI no. 92 tahun 2014

Fatwa ini berbunyi “Pembiayaan yang disertai dengan Rahn”. Dalam fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan terkait penggunaan agunan (marhun) dalam berbagai bentuk pembiayaan, seperti akad utang - piutang dan jual beli tidak tunai.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si nasabah atau peminjam (rahin) sebagai jaminan (marhun) atas utang atau pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Jaminan (marhun) tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang mana gadai dalam islam mengandung nilai sosial yang tinggi, yakni untuk tolong menolong dan tidak bertujuan komersil.

Rahn emas adalah transaksi pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminannya dalam skema Syariah. Dalam konteks pembiayaan arrum haji ini, nasabah menggadaikan emas miliknya kepada pihak pegadaian, yang kemudian pihak pegadaian memberikan dana sebesar 25jt untuk mengambil porsi haji di departemen agama.

KESIMPULAN

Arrum haji adalah Produk pembiayaan haji berbasis Syariah yang di tawarkan oleh pegadaian yang bertujuan untuk membantu nasabah agar mendapatkan porsi haji dengan cara menggadaikan emas atau saldo tabungan emas di Pegadaian yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin berangkat haji namun terkendala biaya dengan mudah dan aman. Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Pegadaian syariah harus yang dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk Arrum Haji.

Pegadaian kini juga menawarkan produk Arrum Haji, di mana nasabah dapat menggadaikan tabungan emasnya dengan nilai maksimum sebesar 2 juta rupiah. Dalam skema ini, pegadaian akan membekukan saldo rekening tabungan emas nasabah hingga cicilan Arrum Haji selesai dilunasi.

Hal ini berdasarkan fatwa yang berbunyi "Pembiayaan yang disertai dengan Rahn". Dalam fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan terkait penggunaan agunan dalam berbagai bentuk pembiayaan, seperti akad utang-piutang dan jual beli tidak tunai. Dalam konteks pembiayaan arrum haji ini, nasabah menggadaikan emas miliknya kepada pihak pegadaian, yang kemudian pihak pegadaian memberikan dana sebesar 25jt untuk mengambil porsi haji di departemen agama.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Muliani Putri. (2023). Penerapan Sistem Gadai Syariah Pada Layanan Pendaftaran Haji (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Kotapinang). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(5)
- Raihan Putri, Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 15(2)
- Rosyida Apriliya Mardiana. Fathull Rusly. Nailin Nikmatul Maulidiyah. (2023). Pengaruh Kualitas Produk Arrum Haji Pegadaian Cabang Probolinggo Terhadap Minat Masyarakat Untuk

Mendaftar Haji. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 15(1)
Sri Indriyani Ali, S.E., M.M. Ahmad Baihaqi. (2024). Analisis Produk Pegadaian Syariah di Kantor Wilayah Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(1)
Muhammad Iqbal. Chaliddin. (2022). Akad Murabahah Dalam Islam, *Al Hiwalah*, 1(2)